



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo– Sulawesi Tengah 94111
Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844
[email : untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 9549/UN28/BP/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) DIFABEL
ANGKATAN 2021 UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako Nomor 9542/UN28/BP/2023 tanggal 24 Juli 2023, mengusulkan Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Disabilitas Angkatan 2021 Universitas Tadulako;
b. bahwa sehubungan dengan pemberian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) pada Mahasiswa Difabel Universitas Tadulako Angkatan 2021, agar penyelenggaraan Afirmasi Pendidikan Tinggi tersebut berjalan lancar dalam proses pencairan dana Beasiswa tersebut, perlu menetapkan mahasiswa yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai penerima Beasiswa tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Difabel Angkatan 2021 Universitas Tadulako;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Paraf

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADIK) DIFABEL ANGKATAN 2021 UNIVERSITAS TADULAKO.

KESATU : Menetapkan mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Difabel Angkatan 2021 Universitas Tadulako berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dibawah ini:

1. Nama : Rizki Rahmat
NIM : A32121100
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jenjang : Strata Satu (S1)
Semester : 5 (lima)
2. Nama : Puteri Della Peoni
NIM : P10121029
Fakultas : Kesehatan Masyarakat
Prodi : Kesehatan Masyarakat
Jenjang : Strata Satu (S1)
Semester : 5 (lima)

KEDUA : Bantuan yang diberikan bagi penerima Program Beasiswa ADik berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan per semester per mahasiswa dan bantuan Biaya Hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) per semester per mahasiswa selama mahasiswa tersebut berstatus aktif disemester berjalan pada program studi yang tercantum.

KETIGA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Dana DIPA Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024. 

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 25 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T. 

NIP 196807141994031006

Tembusan :

1. Kemendikbudristek di Jakarta ;
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kemendikbud di Jakarta ;
3. Ketua Senat UNTAD;
4. Ketua SPI UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD;
7. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD;
8. Direktur Pascasarjana di Lingkungan UNTAD;
9. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD;
10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
11. Kepala UPT di lingkungan UNTAD;
12. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD.
13. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD;